









# Pengelolaan Sampah Pada Kawasan dan Perusahaan (PESAPA KAWAN)

Implementasi Pergub 102 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan



## Latar Belakang:

- Pergub 102 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
- Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Pergub 18 Tahun 2023 Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu
- Pergub Tarif 46 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu
- Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah







## Visi

Menjadi sebuah badan layanan yang mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah terpadu yang komprehensif dan berkelanjutan.



## Misi

- Menyediakan pelayanan pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu, produktif, efektif, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang professional dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
- Meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya sebagai salah satu langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **PESAPA KAWAN**

adalah sebuah wadah kolaborasi yang untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih melalui kesadaran menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Mulai dari pemerintah, kawasan, perusahaan dan bisnis.

PESAPA KAWAN mengajak untuk para pelaku usaha bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi yaitu mengurangi, memilah dan mengolah sampah.



Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL- UPL) wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Mengutamakan prinsip bahwa pengelolaan sampah harus berkelanjutan dan selesai terkelola di sumber sampah.

Mengurangi ketergantungan terhadap TPA Bantargebang.

Terciptanya kemitraan pelaku pengelola kawasan dan perusahaan dengan pelaku jasa pengolahan sampah yang jelas dan terverifikasi pemerintah.

#### Komitmen BLUD UPST

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai macam upaya berkelanjutan, baik melalui kebijakan yang melibatkan semua unsur masyarakat ataupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan maksimal.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1593 tahun 2021 tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kami hadir menyuguhkan Sistem pelayanan terintegrasi dengan fasiltas teknologi ramah lingkungan yang dijalankan oleh profesional dibidangnya



#### **NILAI BLUD UPST**

#### Unggul

Mampu memanfaatkan dan memberdayakan potensi internal yang dimiliki serta mengoptimalkan peluang-peluang dari lingkungan untuk mengembangkan organisasi.

#### **Profesional**

Memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan profesi serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### Sigap

Mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sasaran.

### Tangguh

Mampu memberikan pelayanan dalam kondisi prima dan selalu siap menghadapi tantangan yang terjadi di lapangan.

## **Layanan BLUD UPST**

#### Pemilahan



Sarana Pemilahan







bentuk layanan penyediaan sarana edukasi, tempat sampah pilah dan layanan pengangkutan sampah yang terjadwal dari sumber sampah menuju tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan terpadu.





# Tarif Pemilahan & Pengumpulan

		Layanan			
Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Tarif Pemilahan dan	Satuan		
		Pengumpulan	Satuan		
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas	Rp 40.500	Rp/Unit/Bulan		
	Menengah	Rp 40.500			
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas	Rp 80.200	Rp/Unit/Bulan		
	Atas	κρ 60.200			
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 193	Rp/kg		
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar	Rp 275	Rp/kg		
Industri dengan Daya <30.000 Kva	Industri Kecil	Rp 418	Rp/kg		
Industri dengan Daya >30.000 Kva	Industri Besar	Rp 613	Rp/kg		

Jenis Kawasan dan	Skala Jenis	Layanan							
daya Listrik	Kawasan	Pemilahan		Satuan	Pengumpulan	Satuan			
Perdagangan dan Jasa Kecil (Daya <6.600 VA)	Barang Jasa	Rp	28.900	Rp/Unit/Bul	Rp 41	Rp/kg			
	Restoran	Rp	39.500	Rp/Unit/Bul	Rp 41	Rp/kg			
	Hotel	Rp	168	Rp/kg	-	-			
Perdagangan dan Jasa Besar (Daya >6.600 VA)	Barang Jasa	Rp	28.900	Rp/Unit/Bul	Rp 82	Rp/kg			
	Restoran	Rp	39.500	Rp/Unit/Bul	Rp 82	Rp/kg			
	Hotel	Rp	168	Rp/kg	-	_			

# **Galery Layanan UPST**

Pengangkutan









Adalah layanan pengangkutan sampah dari lokasi yang sudah disediakan oleh kawasan hunian/ Kawasan usaha menggunakan moda transportasi (Compactor Truck atau Dump Truck) yang layak. Khusus untuk kawasan hunian proses pengangkutan akan didampingi dengan proses pendataan pemilahan sampah

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan			
Jenis Kawasan dan daya Listirk	Skala Jellis Kawasali	Tarif Pengangkutan	Satuan		
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 140	Rp/kg		
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas	Rp 207	Rp/kg		
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 140	Rp/kg		
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar	Rp 207	Rp/kg		
Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil	Rp 140	Rp/kg		
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar	Rp 207	Rp/kg		

Jenis Kawasan dan	Skala Jenis	Layanan		
daya Listrik	Kawasan	Tarif Pengangkutan	Satuan	
Perdagangan dan	Barang Jasa			
Jasa Kecil (Daya <6.600 VA)	Restoran	Rp 140	Rp/kg	
	Hotel			
Perdagangan dan Jasa Besar	Barang Jasa	Rp 207	Rp/kg	
(Daya >6.600 VA)	Restoran	Rp 207		
(Daya >0.000 VA)	Hotel			

#### Pengolahan PLTSa



Jakarta Recycle Centre (JRC)



Pengolahan RDF



TPST Bantargebang



merupakan layanan pengolahan sampah ramah lingkungan untuk mendaur ulang atau meminimalisir bentuk sehingga tidak mencemari lingkungan serta menghasilkan bahan/ energi terbarukan. Metode yang digunakan antara lain : fasilitas TPS3R, Biokonversi BSF/ Kompos, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refused Derived Fuel (RDF)

Merupakan layanan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan. Pengolahan sampah yang menjadi layanan BLUD UPST adalah penyediaan TPA untuk pembuangan sampah secara aman dan legal.

# Tarif Pengolahan

		Layanan	Layanan				Layanan		
Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Tarif Pengolahan pada JRC/TPS3R	Satuan		Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Tarif Pengolahan Sampah dengan PLTSa Merah Putih	Satuan	
Permukiman dengan daya (5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah				Permukiman dengan daya (5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah			
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas	Rp 217	Rp/kg		Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas			
Perkantoran dengan daya (6.600 VA	Perkantoran Kecil			Rp/kg		Perkantoran dengan daya (6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 468,1	Rp/kg
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar				Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar			
Industri dengan Daya (30.000 kVA	Industri Kecil				Industri dengan Daya (30.000 kVA	Industri Kecil			
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar				Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar			

lonic Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan			
Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jellis Kawasali	Tarif Pemrosesan Akhir	Satuan		
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas				
	Menengah				
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas				
	Atas				
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 249,9	Rp/kg		
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar				
Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil				
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar				



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI jakarta Jalan Mandala V No. 67 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur





